


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *QARDH* PUPUK
(Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ISWANDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121309936

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QARDH PUPUK
(Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

ISWANDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309936

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Edi Dermawijaya, S.Ag., MH
Nip. 19670309194021001

Pembimbing II,

Dr. Jamhir, S.Ag., MA
Nip. 197804212014111001

Edi Dermawijaya, S.Ag., MH
Nip. 197001312007011023

Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak
Nip. -

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
QARDH PUPUK
(Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Januari 2018 M
23 Rabiul Akhir 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Edi Darmawijaya, S.Ag., MH
Nip. 197001312007011023


Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak
Nip. -

Penguji I,

Penguji II,


Drs. Jamhuri, MA
Nip. 196703091994021001


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Nip. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Nip. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iswanda
NIM : 121309936
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 09 Januari 2018
Yang Menyatakan

(Iswanda)

ABSTRAK

Nama : Iswanda
Nim : 121309936
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK QARDH PUPUK (Studi Kasus Di
Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)
Tanggal Sidang Munaqasyah : Kamis, 11 Januari 2018
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA

Kata kunci : *Qardh, Hutang Piutang, Bersyarat, Pupuk*

Praktik hutang piutang (*Qardh*) pupuk dengan pembayarannya menggunakan padi kering terjadi di Gampong Kling Manyang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Praktik tersebut dilakukan oleh para petani padi dengan kelompok tani Ingin Maju sebagai pihak penyedia pupuk. Dalam penerapannya yaitu pihak kelompok tani mensyaratkan pembayaran hutang piutang pupuk dengan menggunakan padi kering pada saat setelah panen tiba, dan jadwal pembayaran ditentukan oleh kelompok tani. Pembayaran tersebut sesuai dengan kadar utang piutangnya yang sudah diuangkan terlebih dahulu. Kemudian para pihak kelompok tani tersebut akan menjual kembali padi yang didapatkan dari pembayaran para petani pada saat harga padi di pasaran sudah kembali normal bahkan sudah naik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori yang di dapat di dalam praktik tersebut dan juga untuk bisa dikembangkan untuk masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis. Jenis penelitian ialah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya, maka praktek hutang piutang tersebut di atas sudah terpenuhi ketentuan hukum Islam. Kemudian dari segi obyek hutang yaitu pupuk dan padi kering sudah memenuhi kriteria menurut hukum Islam. Transaksi ini juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dikarnakan sudah terputusnya hubungan transaksi antara kelompok tani Ingin Maju dengan para petani. Kelompok tani Ingin Maju hanya mengambil keuntungan pada saat penjualan ke kilang padi saja. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (*qardh*) yang dilakukan kelompok tani Ingin Maju Gampong Kling Manyang, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar adala sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
6. Teristimewa sekali kepada Ibunda tercinta Salbiah dan Seluruh anggota keluarga besar yang telah memberikan motivasi sepenuhnya baik moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan TOGA HES 2013, khususnya Unit 7 & 6 HES, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini. Dan hanya kepada Allah S.W.T penulis memohon balasan yang setimpal. Amiin.

Banda Aceh, 04 Agustus 2017
Penulis

ISWANDA
NIM: 121309936

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metodologi Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS <i>QARDH</i>	
2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah	13
2.2 Pengertian <i>Qardh</i>	16
2.3 Dasar Hukum <i>Qardh</i>	18
2.4 Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i>	25
BAB III ANALISIS PRAKTIK QARD PUPUK DI GAMPONG KLING MANYANG	
3.1 Gambaran Umum Gampong Kling Manyang	36
3.2 Praktik Hutang Piutang (<i>Qardh</i>) Pupuk Dengan Padi Di Gampong Kling Manyang Aceh Besar	38
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dengan Padi Di Gampong Kling Manyang	43
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia sesama manusia dalam *fiqh muamalat* atau bidang muamalat. Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Dalam kegiatan bermuamalat yang dilakukan seseorang dengan orang lain, Islam mengajarkan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan. Perintah untuk saling tolong menolong tercermin dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya”*²

¹ Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 71.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag, 1992), hlm 157.

Perintah pada ayat tersebut juga ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung aspek perbuatan dosa dan pelanggaran syariat yang disertai dengan adanya ancaman siksaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Seharunya ketegasan Allah dalam firman di atas menjadi acuan dan pertimbangan bagi umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Salah satu bentuk pemberian pertolongan yang cenderung mengandung aspek pelanggaran dalam persoalan muamalah yaitu hutang piutang (*qardh*). Menurut H.M. Anwar menjelaskan bahwa *qardh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi dengan semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan barang tersebut, bukan *qardh* melainkan *'ariyah* atau pinjam meminjam.³

Pelanggaran yang umum terjadi pada hutang piutang adalah adanya pemberian suatu syarat yang ditentukan oleh pemberi utang, sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat yang telah ditentukan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Fenomena timbulnya praktik hutang dengan adanya syarat ini sering terjadi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, khususnya di kalangan petani padi dengan penyedia pupuk.

Ketentuan hutang yang berlaku adalah petani padi yang berhutang pupuk disyaratkan harus melunasi utangnya dengan hasil panen padi sesuai dengan kadar

³ M. Anwar, *Fiqh Islam*, Cet. II (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm 52.

hutangnya. Kemudian para pihak penyedia pupuk akan menjual kembali hasil padi yang di dapat dari hasil piutang pupuknya tersebut pada saat harga di pasaran sedang naik, karna kebiasaan masyarakat yang ber hutang pupuk membayar hutangnya pas ketika setelah panen, dan harga padi setelah panen itu lebih murah daripada non-panen. Pada saat panen harga padi di pasaran kisaran Rp. 4000,- sampai Rp. 4400,-. Sedangkan harga non-panen itu harganya sedang naik antara kisaran Rp.4500,- sampai Rp. 5300,-. Sehingga disini juga adanya suatu pengambilan keuntungan.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam *mal mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah *mal qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang di pinjam.⁴

Mulanya praktik tersebut dilakukan atas dasar permintaan para petani yang membutuhkan pupuk pada saat hendak melakukan penanaman padi dengan cara berhutang agar mudah mendapatkan pupuk.

Sebahagian masyarakat di desa Kling Manyang yang berhutang pupuk tidak merasa keberatan atas adanya syarat yang telah ditentukan oleh penyedia pupuk, mereka beranggapan tidak adanya pelanggaran syariah pada transaksi tersebut karena pembayarannya tetap sesuai kadar hutangnya tanpa adanya suatu syarat pemberian kelebihan dalam hutang sehingga hutang yang berlangsung saling menguntungkan ke

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Al-fiqhul Islami wa Adillatuhud, jilid 5* (terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk.) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379.

dua belah pihak⁵. Tetapi sebagian masyarakat yang lain merasa seimbang dengan adanya syarat demikian, karena petani bisa membayar hutang piutangnya masih dengan qadar yang sama dengan harga pupuk pada saat pengambilan.⁶

Berdasarkan pengamatan awal di atas dapat diketahui bahwa dalam praktek hutang pupuk antara petani padi dengan penyedia pupuk di desa Kling Manyang terjadinya perbedaan pendapat diantara sesama masyarakat mengenai status hukum antara sah atau tidak sah praktek tersebut dalam hukum Islam.

Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian tentang praktik hutang piutang (*qardh*) di lingkungan petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar dengan judul penelitian: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK QARDH PUPUK (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)**

⁵ Wawancara dengan ibu Salami, petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, 2 Oktober 2016.

⁶ Wawancara dengan ibu Juwita, petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, 3 Oktober 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang (*qardh*) bersyarat di lingkungan petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (*qardh*) bersyarat di lingkungan petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Sama halnya dengan kajian lainnya, kajian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang (*qardh*) bersyarat di lingkungan petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (*qardh*) bersyarat di lingkungan petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pemahaman atau penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu: (1) *Hukum islam*, (2) *Muamalat*, (3) *Qardh*.

Hukum menurut J.C.T.Simorangkir ialah peraturan-peaturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.⁷

Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut *Islamic Law*.⁸

Muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹

Qardh atau hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH

⁷ Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 2.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008)

⁹ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4.

Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁰

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaikhul Munif, untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Walisongo dengan judul: *Praktek hutang pitang pupuk di lingkungan petani tebu desa Boto kecamatan Jaken kabupaten Pati*. Dalam skripsi ini meneliti tentang penyedia pupuk yang mensyaratkan adanya tambahan pada saat pembayaran utang kepada petani tebu. Praktek ini tidak lagi berfungsi sebagai sarana memberikan pertolongan melainkan telah berubah menjadi kegiatan

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

bisnis oleh penyedia pupuk untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dalam praktek utang piutang tersebut.¹¹

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nila Ardyana, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Implementasi perjanjian hutang piutang antara petani tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare Kabupaten Malang: Tinjauan akad qardh fiqh Syafi'iyah*. Dalam penulisan ini, Nila Ardyana meneliti tentang perjanjian utang-piutang antara pihak KUD dengan petani tebu, dimana adanya kesepakatan penambahan uang ketika hutang tersebut dibayarkankan ke KUD Kalipare, adapun pembayaran tersebut tidak menggunakan uang seperti ketika meminjam akan tetapi pembayaran hutang tersebut dengan menggunakan produksi panen tebu yang kemudian diambil 600 Kwintal perhektarnya. Dan masih adanya bunga yang harus ditanggung yaitu 9,25 % atau 15.000 perhektarnya dan dihitung satu tahun.¹²

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif

¹¹ Syaikhul Munif, *Praktek utang piutang pupuk di lingkungan petani tebu desa Boto kecamatan Jaken kabupaten Pati*, Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013)

¹² Nila Ardyana, *Implementasi perjanjian hutang piutang antara petani tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare Kabupaten Malang: Tinjauan akad qardh fiqh Syafi'iyah*, Skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015)

analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

1.6.1 Jenis Penelitian

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku text tentang teori utang piutang, hukum perjanjian, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan meneliti langsung ke lapangan, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari pihak penyedia pupuk, para petani padi serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.

Dalam hal ini peneliti mengamati mekanisme implementasi qardh bersyarat pada pupuk yang terjadi di lingkungan petani padi di desa Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca atau menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).¹³

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak penyedia pupuk, para petani padi serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data

¹³ Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁴

1.6.4 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

BAB II

LANDASAN TEORITIS *QARDH*

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyari'atkan, sedangkan muamalah asal pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan perbuatan haram.

Dalam hukum Islam, fiqh muamalah diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁷ Ataupun dengan artian hukum yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan Islam, karena bila di cermati ternyata fikih muamalah telah masuk ke dalam hukum perdata, hanya saja mungkin di antara kaum muslimin masih ada yang kurang memperhatikan masalah tersebut.¹⁸

Hutang-piutang (*qardh*) merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, untuk terpenuhi kegiatan tersebut, maka fiqh muamalah mewajibkan adanya akad sebagai rukun sahnya transaksi bermuamalah.

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 15

¹⁸ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 10

Hutang Piutang Dalam Islam merupakan hal yang sifatnya *Jai'z* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara hutang piutang tersebut secara sistematis. Fluktuasi keadaan ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Pengajuan pinjaman tersebut biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan atau pun yang berdimensi online. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Asalkan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan. Hutang piutang dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih jika tengah dalam kondisi darurat.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Shigat*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*'aqid*)
3. Obyek akad (*ma'qud 'alaih*)

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya, yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya

sudah pasti.¹⁹ Tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.

Para ulama fiqh menerapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah:²⁰

1. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
2. Obyek akad itu diakui oleh syara'.
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
5. Akad itu bermanfaat bagi para pihak yang berakad.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
7. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu...* hlm. 45

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...* hlm. 45-46

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:²¹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perilaku.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dari penjelasan syarat-syarat akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi sahnya suatu akad (transaksi) adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela (sepakat).
2. Obyek bendanya suci dan halal.
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain.
4. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.

2.2 Pengertian *Qardh* (Utang Piutang)

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaraha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan.²² Disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah*, "*qaradhtu al-syai'a qardhan*" yang berarti saya memotongnya atau memutuskannya.

²¹ Pasal 1320 KUH Perdata

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 333

Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qardh* karena sipemilik memotong hartanya.²³

Sedangkan kata *qardh* menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang di pinjam.²⁴

Adapun pengertian *qardh* menurut beberapa sumber sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* ialah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dari *mal mistli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan persis sama seperti yang diterimanya. Para ulama Hanafiah ini mendefenisikannya sebagai suatu akad yang khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. Definisi ini berimplikasi pada barang-barang yang dipinjamkan dalam pandangan mereka.²⁵
2. Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁶
3. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapka imbalan.²⁷

²³ Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalinkan kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010) hlm. 51

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis*

²⁵ Al-bugha, *Buku Pintar...*, hlm. 51

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Al-I'tishom, 2012) hlm. 340

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani

4. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam '*aqad tatawu'i*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁸
5. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran tunai atau cicilan dengan jangka waktu tertentu²⁹. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah.
6. Menurut Fatwa DSN MUI, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.³⁰

Dari beberapa defenisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua. Kemudian pihak kedua memanfaatkan dengan ketentuan bahwa hutang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis seperti yang diterima dari pihak pertama.

2.3 Dasar Hukum Qardh

Hutang piutang (*qardh*) merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia di hari yang akan datang.

bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 131

²⁸ *Ibid*, hlm. 131

²⁹ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001

Dasar hukum *qardh* adalah *qardh* yang merupakan salah satu akad *ta'awuni* yang merupakan anjuran agama supaya manusia bisa hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu sesama mereka dalam lapangan kebajikan, sehingga hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Orang-orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk.³¹ ini seperti yang telah difirmankan Allah dalam al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksaanya"

Adapun landasan hukum lainnya yang berkaitan dengan anjuran melakukan *qardh*, ialah:

A. Landasan Hukum Al-Quran

1. Surat Al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ

³¹ Al-bugha, *Buku Pintar...*, hlm. 52

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

2. Surat Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

3. Surat Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

4. Surat Al- Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

membayarinya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

B. Landasan Hukum Hadis-Hadis Nabi SAW.

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu :

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata “ *bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*”(HR. Muslim dan Ibnu Hibban).

2. Dalam Hadits Rasulullah SAW, Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثله والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يقترض الا من حاجة

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah berakata: *“Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, kerana peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”*.³²

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu :

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا, فرج الله عنه كربة من
كرب يوم القيامة, والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (رواه مسلم).

Artinya: *“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, maka Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”*
(HR. Muslim).³³

C. Dasar Hukum Ijma’

Para ulama telah menyepakai bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu utang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan

³² Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 132

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001

di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.³⁴

D. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam ketentuan atau kaidah fiqh muamalah adalah :

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

*Artinya: “ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*³⁵

Namun meskipun berhutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Karena hutang, menurut Rasulullah SAW, merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Hutang juga dapat membahayakan akhlaq, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri.*” (HR. Bukhari).

³⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 132-133

³⁵ Mardani, *Fiqh...* hlm. 144

Rasulullah SAW pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah bersabda: “*Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya.*” (HR. Muslim).³⁶

2.4 Rukun Dan Syarat *Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qardh* akan batal. Seperti halnya akad-akad lain, *qardh* menurut Nurul Huda dan Muhammad Heykal mempunyai 4 macam , antaranya yaitu:

1. *Muqridh* (Pemilik Barang);
2. *Muqtaridh* (Yang mendapat barang atau pinjaman);
3. Ijab qabul;
4. *Qardh* (barang yang di pinjamkan).³⁷

Demikian juga menurut Dr. Musthafa Dib al-Bugha, rukun akad *qardh* mempunyai 3 macam, antaranya :

1. *Shighah* (ucapan)
2. ‘*Aqid* (orang yang bertransaksi)
3. *Al-Ma’qud ‘alaih* (harta yang di pinjamkan).³⁸

³⁶ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, *Adab Hutang Piutang, Majalah PENGUSAHA MUSLIM, Edisi, Tanggal 15 November 2010 via <http://abufawaz.wordpress.com>*

³⁷ Nurul Huda dan Muhammad heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 62

³⁸ Al-bugha, *Buku Pintar...*, hlm. 56-57

Dengan demikian, maka dalam hutang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat daripada hutang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari “sesuatu”, sedang syarat adalah prasyarat dari “sesuatu”.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat akad qardh yaitu:

1. *Shighah* (ucapan)

Yaitu ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan). Contohnya “saya meminjamkan uang kepadamu,” (*aqradhtuka*), lalu dibalas, “saya terima pinjaman ini,” (*iqtaradhtu*). Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata *al-qardh*. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang memiliki pengertian pinjam-meminjam. Misalnya, dari pihak orang yang meminjamkan dapat menggunakan kata *aslaftuka* (saya meminjami kamu), *mallaktukahu bi badalihi* (saya menjadikan barang ini sebagai milik kamu dengan [syarat] diganti), dan kalimat perintah seperti *khudzhu bi mitslihi* (ambil barang itu dengan [syarat] diganti yang serupa. Sementara itu, dari orang yang meminjam dapat mengucapkan ‘*istatalaftu* (saya meminjam) dan *tamallaktuhu bi badalihi* (saya menerima barang ini sebagai milik saya dengan [syarat] di ganti), dan sebagainya. Dan juga dengan semua kalimat yang mencerminkan kemurahan hati lain yang bisa digunakan.

Menurut ulama Syafi'iyah, *shigat* (ijab-kabul) ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mua'thah*) pinjaman yang dikehendaki. Contohnya, seseorang berkata, “berilah saya pinjaman”, kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan pinjaman mengambilnya (itu sudah cukup).

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika pinjaman berkata kepada pemberi pinjaman, “berikanlah saya utang sekian.” Lalu dia meminjamnya, atau peminjam mengirim seseorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka aqad qardh tersebut juga sah. Menurut al-Adra'I, ijma ulama sepakat system tersebut boleh dilakukan.³⁹

2. 'Aqid (orang yang bertransaksi)

Yaitu orang yang memberikan pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridh*). Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- a) *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi itu sudah baliqh, agamanya baik dan mampu mengelola harta atau dengan kata lain yakni cakap mendermakan harta. Transaksi pinjam meminjam

³⁹ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'I hlm. 20

⁴⁰ Al-bugha, *Buku Pintar...*, hlm. 59

adalah sebuah transaksi tukar menukar harta, sedangkan al-rusyd dari pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar (harta). Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

- b) *Al-'Ikhtiyar* (hak memilih). Tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Karena dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maka apabila dalam keadaan terpaksa, disamping kerelaan, akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.
- c) Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam, ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).⁴¹

3. *Al-ma'qud 'Alaih* (harta yang dipinjamkan).

Dari definisi ulama hanafiah tentang *qardh*, kita ketahui bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *mal mitsli* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau dihitung (telur, buah

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 57

kelapa), dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta bernilai tapi tidak ada *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar), seperti rumah, dan barang yang dihitung tetapi tidak dapat diperkirakan hitungannya. Jika barang-barang tersebut di utangkan, menurut mereka transaksinya menjadi rusak (*fasid*).

Sementara itu, ulama Safi'iyah berpendapat bahwa transaksi *qardh* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).

Berdasarkan ketentuan itu, juga berdasarkan kesepakatan para ulama, boleh meminjamkan harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, telur dan daging.

Begitu juga sah, menurut para ulama syafi'iyah, meminjamkan barang-barang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya mungkin diukur berdasarkan sifatnya. Sebaliknya, menurut ulama hanafiah, meminjamkan harta semacam itu tidak sah.

Sementara itu, barang-barang yang tidak bisa dipastikan sifat-sifatnya dan tidak ada dalam tanggungan dikalangan ulama syafi'iyah terdapat dua pendapat, ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah. Akan tetapi, yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak sah karena barang-barang seperti itu sulit ditentukan penggantinya.

Dasar argumentasi ulama hanafiah, qardh pada dasarnya adalah transaksi yang diawali dengan melepaskan (barang) dan diakhiri dengan pembayaran. Oleh sebab itu, tidak perlu ijab yang menyatakan bahwa barang yang akan dikembalikan adalah barang yang di pinjam. Suatu pinjaman tidak mungkin dimanfaatkan tanpa membuat barang yang dipinjam menjadi rusak (habis, berubah bentuk, dsb), juga tidak akan mungkin menyatakan ijab untuk mengembalikan pinjaman dengan nilai (yang persis sama dengan barang yang dipinjam). Ini akan menimbulkan perselisihan karena dua penaksir yang berbeda akan menaksir nilai secara berbeda pula.

Kalau tidak mungkin memastikan (ijab) untuk mengembalikan barang asal yang dipinjam secara utuh atau nilainya, yang wajib ditetapkan adalah mengembalikan barang sejenis. Untuk itu, diharuskan menetapkan pengganti sejenis yang masih ada dalam jaminannya (belum bisa dihadirkan langsung saat transaksi atau masih ditangguhkan). Ketentuan ini tidak akan terpenuhi oleh barang-barang yang tidak memiliki padanan yang serupa (*ghair matsali* atau tidak standar). Oleh karena itu, kebolehan pinjam-meminjam khusus untuk harta yang aka ada padanannya (*matsali*). Selain itu, harta yang dipinjamkan wajib harta yang *matsali*.

Dasar argumentasi ulama syafi'iyah adalah dalil-dalil berikut.⁴²

- Hadis yang diriwayatkan Abu Rafi' ra, budak Rasulullah Saw., bahwa Nabi Saw. meminjamkan unta bakr (anak unta) dari seseorang.

⁴² *Ibid.*, hlm. 59.

Kemudian ada yang menyerahkan unta zakat kepada beliau. Lalu, beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta bakr kepada orang yang dipinjami. Abu Rafi' kemudian kembali dan berkata, “*saya tidak mendapatkan satu unta pun, selain unta ruba’I (unta yang sudah berusia 6 tahun) pilihan*” kemudian Rasul bersabda, “*Berikanlah unta ruba’i itu kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang*”. Jelas sekali bahwa bakr bukanlah harta *matsali* (standar atau yang banyak ditemukan dengan mudah). Ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan harta yang dipinjam adalah harta *matsali*.

- Barang yang bisa dijelaskan sifatnya, hukumnya sama dengan hukum barang *matsali* karena serupa. Dengan demikian, sah pinjam meminjam dengan barang tersebut.

Apabila dalam akad qardh mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan hadis, “setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba”.

Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui

takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁴³

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya hutang-piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang-piutang, yaitu:

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan/ membayarnya kepada orang yang menghutangi pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang sama/ dengan barang yang sehargaanya. Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *“Melambatkan membayar hutang pada dia mampu, maka termasuk zalim”*. (Shahih: Muttafaq ‘Alaih)⁴⁴

Orang yang berhutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Rabbnya. Orang-orang semacam inilah yang apabila berhutang lalu berjanji ingin melunasinya, namun dia mengingkari janji tersebut. Dan orang-orang semacam inilah yang ketika berkata akan berdusta.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, hlm. 22.

⁴⁴ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, penerjemah, Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 544

2. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo, apabila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang berhutang kurang mampu membayar hutangnya.
3. Jika yang dipinjam yang dihutangkan dalam pengembaliannya tidak membutuhkan biaya, maka boleh dikembalikan di sembarang tempat yang dikehendaki oleh yang memberi hutang. Namun kalau membutuhkan biaya, maka wajib mengembalikan di tempat yang tidak membutuhkan biaya.
4. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, demikian pula tempatnya. Dan bagi yang memberi hutang boleh minta dibayar di tempat lain dengan syarat tidak merugikan yang berhutang.
5. Haram bagi pemberi hutang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain. Manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lain halnya jika hal tersebut yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar hutang dengan unta yang lebih baik dari hutang yang sebenarnya dan beliau bersabda:

عن أبي رافع, قال: استسلف رسول الله بكرا, فجاءته ابل من الصدقه,
فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لم اجد في الابل الا جملا خيارا
رباعيا, فقال النبي: أعطه اياه, فان خيارا الناس احسنهم قضاء.

Artinya: Dari Abu Rafi', katanya: Rasulullah SAW pernah berhutang ontayang masih kecil, lalu datang kepadanya onta shadaqah. Rasulullah SAW menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, "Aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta itu kecuali itu onta yang bagus dan dewasa". Rasulullah SAW bersabda, "*Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pembayarannya*".⁴⁵

Orang yang menghutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hakim bilamana orang yang berhutang ingkar janji tidak mau membayar hutang tersebut. Kemudian hakim berhak memaksa atau menyita harta benda. Kepunyaan orang yang berhutang untuk dibayarkan kepada orang yang memberinya hutang.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 545.

⁴⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG (*QARDH*) DI GAMPONG KLING

MANYANG

3.1 Gambaran Umum Gampong Kling Manyang, Aceh Besar

1. Letak Daerah dan Kondisi Gampong

Gampong Kling Manyang merupakan salah satu gampong yang berada dalam Kemukiman Aneuk Batee, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh yang terletak sebelah utara kecamatan. Gampong Kling Manyang merupakan gampong yang memiliki areal persawahan dan perkebunan yang sangat potensial dan sangat mudah untuk dijangkau. Namun areal persawahan dengan dua kali panen dalam setahun ini masih tidak mencukupi persediaan air yang baik, ini disebabkan oleh saluran irigasi yang belum terbangun secara menyeluruh, selama ini masyarakat masih mengandalkan persediaan air dari sumur bor dan hujan. Gampong yang luas wilayahnya 225 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, persawahan dan tanah kebun masyarakat.

Tabel I
Luas wilayah

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1	Area Pusat Gampong	0,5 Ha	Berfungsi
2	Area Pemukiman	45 Ha	Berfungsi
3	Area Pertanian	80 Ha	Berfungsi
4	Area Perkebunan	90 Ha	Berfungsi
5	Lahan Tanaman Hutan Rakyat	-	-
6	Area kuburan	0,5 Ha	Berfungsi
7	Tanah Kas Desa	1 Ha	Berfungsi
8	Areal Lainnya	8 Ha	Berfungsi Sebagian

	Total Luas Lahan	225 Ha	
--	-------------------------	---------------	--

(Sumber Data: Kantor Statistik Gampong)

Gampong Kling Manyang bila dilihat dari segi geografis daerah, dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Gampong Aneuk Batee/Bukloh
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gampong Lampanah Ineu
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Gampong Meunasah Bakthu
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Gampong Lamlheu.

2. Keadaan Demografis

Penduduk Gampong Kling Manyang beragam asal usulnya, sebagian besar adalah penduduk asli pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang dan sebagiannya lagi adalah pendatang yang menikah dengan penduduk asli dan menetap di Kling Manyang. Total Jumlah penduduk gampong ini adalah 560 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 163 KK. Untuk mengetahui rincian dari jumlah jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Jumlah penduduk dilihat dari jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	273 Orang	-
2	Perempuan	287 Orang	-
	Jumlah	560 Orang	

(Sumber Data: Kantor Statistik Gampong)

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk gampong Kling Manyang keseluruhannya beragama Islam, sehingga status keagamaan ini dapat terus menguatkan sosial kemasyarakatan dan ukhuwah yang baik sesama mereka. Ini juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gampong tersebut, mulai dari pengajian rutin hingga perayaan-perayaan hari besar Islam dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya. Ini menandakan ikatan hubungan dan silaturahmi sesama masyarakat terus berjalan dengan sangat baik.

Sedangkan sarana peribadatan dan pengajian hanya ada satu meunasah dan satu pesantren/dayah.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk gampong Kling Manyang adalah petani, di samping itu ada juga yang menjadi pegawai negeri dan wiraswasta dan usaha-usaha sector ekonomi lainnya. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk gampong ini. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah gampong Kling Manyang yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian.

Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian masyarakat Kling Manyang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Mata Pencaharian Gampong Kling Manyang

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	142	59.15
2	Pegawai Negeri	7	3.57
3	Tukang	24	10.20
4	Pedagang/Jualan Keliling	10	5.10
5	Supir	3	1.53
6	Buruh	67	20.40
		253	100

(Sumber Data: Kantor Statistik Gampong)

3.2 Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Pupuk Dengan Padi Di Desa Kling

Manyang Aceh Besar

1. Latar Belakang Terjadinya *Qardh* Pupuk Dengan Padi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya pekerjaan sebagian besar penduduk atau masyarakat gampong Kling Manyang adalah petani. Sehingga untuk terpenuhinya kehidupan seharinya-harinya mereka harus mencari nafkah dengan bertani, hanya pada waktu tertentu saja kadang-kadang mereka mencari pekerjaan sampingan. Oleh sebab itu masyarakat gampong Kling Manyang dalam kehidupan sehari-harinya sangat bergantung pada hasil pertanian yang mereka dapatkan, dan juga hidup dari sisa hasil panen yang telah lalu.

Biasanya setelah mereka panen dan membayar atau melunasi setiap hutang yang ada, kebanyakan masyarakat di gampong tersebut selain menggunakan uang untuk kebutuhan pokok, mereka juga menggunakan uangnya tersebut untuk kebutuhan yang lainnya selain kebutuhan pokok, seperti kebutuhan primer dan

kebutuhan tersier. Dikarnakan mereka beranggapan kapan lagi memenuhi kebutuhan yang lainnya selain pada masa panen tiba. Dan hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dikalangan mereka. Maka tidak heran biasanya pada saat bertanam sudah tiba, para petani tidak mempunyai cadangan modal lagi untuk melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan untuk bercocok tanam dan segala macam perawatannya.

Sehingga dalam keadaan seperti itu kebanyakan dari masyarakat petani mau ataupun tidak mau harus kembali berhutang segala macam kebutuhan yang diperlukan kepada mereka yang menyediakannya, agar tanaman padi yang mereka tanam di sawah menjadi tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang melimpah dan memuaskan. Termasuk dalam hal berhutang pupuk yang di sediakan oleh kelompok tani di gampong tersebut.

2. Tata Cara Memberikan Hutang Pupuk

Dalam hal tata cara hutang pupuk yang dilakukan, Setiap tahunnya selama dua kali dalam setahun, kelompok tani Ingin Maju yang ada di gampong Kling Manyang selalu menyediakan pupuk untuk di hutangi kepada para petani yang membutuhkan. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi setiap tahunnya. Mereka yang ingin berhutang memang sudah di beri tau jadwal melalui pengumuman yang di adakan.

Ketika sudah tiba jadwal yang telah di tentukan, maka para petani itupun mendatangi para pihak kelompok tani dengan maksud ingin berhutang pupuk untuk

kebutuhan yang akan digunakan untuk memupuk tanaman padi agar dapat tumbuh dengan subur dan baik. Sebelum pupuk diberikan kepada pihak yang berhutang, terlebih dahulu antara pihak berhutang dan pihak berpiutang, dalam hal ini kelompok tani sepakat tentang segala perjanjian yang akan dilakukan. Termasuk salah satunya sepakat tentang berapa jumlah pupuk dan jenis pupuk yang akan dihutang dan batas waktu yang ditentukan pihak kelompok tani kepada masyarakat yang berhutang. Untuk dapat melunasi hutangnya adalah pada saat panen sudah tiba atau sekitar tiga hingga empat bulan kemudian dan nantinya akan ditentukan kembali jadwal, biasanya kelompok tani menunggu terlebih dahulu sampai semua pihak petani sudah panen semua, ini bertujuan untuk meringankan beban para pihak petani agar tidak kesulitan dalam pembayaran. Dan setelah sepakat semuanya antara kedua belah pihak, barulah terjadinya penyerahan pupuk.

Pada saat penyerahan pupuk, kelompok tadi menyerahkan langsung kepada pihak yang berhutang secara bergiliran tanpa menunggu senggang waktu, sehingga tidak terjadinya perantara diantara mereka. Biasanya tempat penyerahan pupuk dilaksanakan di meunasah gampong tersebut.

3. Tata Cara Perjanjian Hutang Piutang Pupuk

Dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan, dalam hal ini pihak kelompok tani dan masyarakat gampong Kling Manyang, mereka mengadakan segala perjanjian dengan cara tertulis, baik berapa jumlah (takaran) pupuk dan jenis pupuk yang diberikan, batas waktu pengembalian yang ditentukan dan segala hal lainnya

yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi, ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa untuk kedepannya dan juga pembukuan dalam sebuah transaksi. Tetapi pada saat terjadinya perjanjian tersebut, antara pihak yang berhutang dan yang berpiutang tidak menggunakan saksi. Melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing.

4. Tata Cara Melakukan Ijab Qabul

Setelah kedua belah pihak sepakat atas segala ketentuan transaksi, baik mengenai waktu pengembalian, barang apa yang harus dikembalikan, dan qadar jumlah pengembalian hutang pupuk, maka barulah kemudian kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul. Sebagai tanda akhir terjadinya transaksi hutang piutang.

Dalam melakukan ijab dan qabul pada umumnya kelompok tani dan para masyarakat yang berhutang pupuk di gampong Kling Manyang sebagian ada yang melakukan dengan secara ucapan ataupun lisan, dan ada beberapa juga dengan memilih cara diam, artinya saling menerima dengan sukarela tanpa diikuti dengan kata-kata.

Ijab dan qabul ini dilakukan masyarakat yang bertransaksi ketika hutang piutang pupuk sedang berlangsung, dan tidak ada yang melakukan ijab dan qabul setelah hutang piutang terjadi.

5. Tata Cara Pengembalian Hutang Pupuk

Ketika musim panen telah tiba dan batas waktu pengembalian hutang piutang yang telah ditentukan sudah sampai, maka pihak kelompok tani akan memberikan

jadwal kapan masyarakat harus membayar segala hutangnya melalui pengumuman yang dilakukan di meunasah gampong tersebut, dikarenakan pembayaran itu harus dilakukan dalam satu hari sekagilugus, untuk menghemat waktu. Apabila sudah tiba pada hari yang telah ditentukan tersebut maka pihak yang berhutang harus segera membayar dan melunasi semua hutangnya.

Dalam pembayaran atau pelunasan hutang pupuk ini, para kelompok tani sudah mensyaratkan sebelumnya ketika transaksi hutang piutang pupuk bahwa ketika pembayaran tidak boleh dilakukan dengan membayar sejumlah uang yang seharga dengan pupuk tersebut, atau barang-barang berharga lainnya. Akan tetapi pembayaran dilakukan dengan menggunakan hasil panen padi sesuai kadar hutangnya masing-masing.⁴⁷

Contohnya ketika si A berhutang 1 pupuk urea pada kelompok tani ingin maju dengan harga Rp. 130.000,- pada saat transaksi hutang piutang terjadi, maka pada saat pembayaran juga dilakukan dengan harga yang sama yaitu Rp. 130.000,- tetapi pembayaran dilakukan dengan hasil panen padi bukan dengan uang dan tidak adanya kenaikan jumlah pembayaran. Apabila pada hari pembayaran, harga padi Rp. 4.600,- per Kg, maka padi yang harus dibayar oleh Si A ialah 28 Kg. ($28 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.600 = \text{Rp. } 130.000$). Dan harga itupun sama dengan harga yang ada di pasaran, karena para pihak kelompok tani berpatokan pada harga padi yang ada di pasaran. Akan tetapi umum yang terjadi setelah masa panen tiba, harga padi di pasaran pun menjadi turun

⁴⁷ Observasi langsung pada hari pembayaran padi kepada kelompok tani Ingin Maju, Jumat, 7 April 2017

dikarnakan padi sudah melimpah. Kemudian para pihak kelompok tani tersebut akan menjual kembali padi yang didapatkan dari pembayaran para petani pada saat harga padi di pasaran sudah kembali normal bahkan sudah naik, biasanya antara kisaran Rp. 4.800 – Rp. 5.300.-⁴⁸

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Pupuk Dengan Padi

1. Tata Cara Pemberian Hutang

Diatas telah dijelaskan mengenai tata cara berhutang pupuk dengan cara pihak petani yang ingin berhutang pupuk, mendatangi kelompok tani Ingin Maju gampong Kling Manyang dengan maksud ingin berhutang pupuk yang mereka punya.

Para kelompok tani sebelum memberikan pupuk kepada masyarakat, terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat keadaan pupuk, kualitas pupuk, jenis-jenis pupuk dan berapa banyak timbangan pupuk yang ingin mereka hutangi. Dan mensyaratkan harus dilakukan pembayaran dengan menggunakan padi hasil panen, agar nanti tidak terjadinya kekeliruan diantara sesama mereka.

Aspek barang yang menjadi obyek hutang piutang juga harus memenuhi syarat agar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang menjadi obyek hutang piutang adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
2. Harus sesuai ketentuan syarat

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua kelompok tani Ingin Maju, Mahdi, pada tanggal 7 April 2017

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 60.

3. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
4. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad

Pada saat terjadinya hutang piutang, pupuk yang menjadi obyek hutang piutang telah ada dan diketahui bersama oleh kedua belah pihak, baik jenis maupun jumlah timbangannya. Pupuk juga merupakan barang yang tidak termasuk dalam benda-benda yang dilarang oleh syara' dan bahkan dapat memberikan manfaat kepada pihak masyarakat yang berhutang. Bahkan manfaat pupuk sangat besar bagi mereka para petani dalam upaya meningkatkan penghasilan dalam proses bercocok tanam. Terpenuhinya syarat-syarat dalam barang yang menjadi obyek hutang piutang menandakan bahwa secara obyek (*Ma`qud Alaihi*) praktek hutang piutang atau *qardh* telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Dengan demikian obyek yang diserahkan oleh kelompok tani kepada masyarakat adalah sah sesuai yang telah ditetapkan di atas.

Selanjutnya dalam hal penyerahan dan penerimaan objek hutang, para kelompok tani menyerahkan secara langsung kepada masyarakat yang ingin berhutang tanpa menunggu senggang waktu, dan hal inipun sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dan masyarakat pun merasa tertolong karna dapat langsung menggunakan pupuk tersebut untuk kebutuhannya di sawah.

Mengenai hal ketentuan batasan waktu yang diberikan oleh kelompok tani pemberi pupuk kepada masyarakat adalah sekitar empat bulan atau tepatnya setelah masa panen tiba, hal ini pun telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi walaupun tanpa adanya pernyataan tertulis dan sudah menjadi tradisi

turun-temurun sejak pertama kali diadakan penyediaan hutang pupuk, maka hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan waktu yang telah diberikan tersebut justru sangat membantu pihak masyarakat yang berhutang, dikarenakan mereka merasa diberikan kesempatan yang baik untuk berusaha mencari usaha agar bisa melunasi hutangnya tanpa mengingkari janji. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

Dalam kitab Ibnu Majah hadis No. 2418:

حد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبي. ثنا الاعمش, عن نفيح أبي داود,
عن بُرَيْدَةَ الْإِسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ أَنْضَرَ مَعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ
صَدَقَةٌ. وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حَلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ, فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair, mewartakan kepada kami ayahku, mewartakan kepada kami Al-A’masy, dari Nufai’ bin Abu Dawud, dari Buraidah Al-Aslamiy, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “*Barangsiapa memberi tempo orang miskin, maka pada setiap harinya adalah sedekah baginya. Dan barangsiapa memberinya tangguh sesudah temponya habis, maka setiap hari adalah sedekah baginya seperti itu*”.⁵⁰

⁵⁰ Abdullah Shonhajj dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1993), hlm. 226.

Keadaan ini pun sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun bahwa pembayaran memang dilakukan setelah masa panen tiba, sehingga hal tersebut sah saja untuk dilakukan, sebagaimana Imam Malik berpendapat bahwa dalam perjanjian hutang piutang boleh mensyaratkan waktu dan syarat tersebut harus dilakukan, apabila *qardh* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, maka orang yang menghutangi tidak boleh menuntut untuk segera melunasi hutang pada orang pada orang yang berhutang sebelum waktunya tiba.⁵¹

Secara garis besar, berdasarkan uraian di atas maka dapat di ambil hukum mengenai transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat gampong Kling Manyang dengan kelompok tani Ingin Maju dalam hal objek (*ma'qud alaihi*) yang dihutangkan dan senggang waktu yang diberikan untuk melunasi hutangnya ini tidak terdapat adanya penyimpangan dari hukum Islam (muamalah).

2. Tata Cara Perjanjian Pupuk Dan Pihak Yang Melakukan Transaksi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa tata cara dalam perjanjian hutang pupuk yang dilakukan oleh kelompok tani Ingin Maju dengan masyarakat yang membutuhkan pupuk ini dilakukan dengan cara tertulis, baik timbangan pupuk dan juga jenis pupuk yang di ambil. Hal tersebut juga bertujuan untuk pembukuan pihak kelompok tani dalam sebuah transaksi dan juga sebagai sebuah catatan yang bisa dijadikan sebuah alat bukti yang dapat mengingatkan salah satu pihak yang

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, hlm. 131.

terkadang lupa ataupun khilaf pada saat melakukan pembayarannya. Ini sangat sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 282:

... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ

Artinya: “...dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...”

Disamping itu pula, realisasi dari surat al-Baqarah ayat 282 ini pun telah dilaksanakan oleh masyarakat Kling Manyang pada transaksi hutang piutang pupuk ini dengan baik, yang mana agama Islam sangat mengajarkan apabila seseorang yang melakukan muamalah tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis. Sebagaimana yang tercantum di awal ayat 282 surat al-Baqarah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Apalagi di dalam perjanjian tersebut juga dikuatkan dengan adanya rasa saling mempercayai satu sama lain bahwa mereka tidak akan menghindari dan mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Perjanjian atau akad *qardh* merupakan perjanjian memberikan harta kepada orang lain, oleh karena nya akad perjanjian itu sangat tergantung kepada pelaku yang ada di dalamnya. Keberadaan masyarakat yang membutuhkan pupuk dan kelompok tani yang menyediakan pupuk merupakan indikator dari keberadaan ‘*aqid* (pihak-pihak yang berakad) dalam proses hutang piutang. Kedua pihak yang terlibat dalam proses hutang piutang tersebut secara syarat juga harus terpenuhi. Suatu akad itu hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hartanya atau hak milinya, yaitu orang-orang yang telah *baliqh* dan berakal sehat (cakap bertindak hukum), apabila belum mampu, maka harus dilakukan oleh walinya. Hal ini merupakan salah satu syarat umum sahnya suatu akad. Apabila hal ini tidak terpenuhi yaitu dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf, maka akad atau pun perjanjian yang dilakukan hukumnya pun tidak sah.⁵²

Dalam praktek hutang pupuk yang dilakukan di gampong Kling Manyang telah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum Islam, dalam transaksi tersebut semua yang melaksanakan telah memenuhi kriteria orang-orang yang diperbolehkan berakad dalam syari’at Islam.

3. Tata Cara Melakukan Ijab Dan Kabul

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat

⁵² Sohari sahrani dan Ru’fah Abdullah...hlm. 45

bila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi, tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya masih ditanggung pihak pertama.

Sighat akad atau yang dapat diartikan dengan bagaimana proses ijab dan qabul merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi *qardh*. Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pada dasarnya, *sighat* akad ini berisikan proses ijab dan qabul yang merupakan gambaran timbal balik pernyataan dan penerimaan pernyataan dua atau lebih dalam sebuah akad.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, proses dan tata cara ijab dan qabul yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini kelompok tani Ingin Maju dan masyarakat di Kling Manyang telah terjadi kesepakatan tentang berbagai jenis kegiatan didalam transaksi. Dan pada saat hendak melakukan ijab dan qabul para pihak yang terlibat melakukannya pada waktu dan tempat yang sama dan tidak terputus.

Praktek ijab dan qabul dalam *sighat* akad *qardh* pupuk dikalangan masyarakat Kling Manyang dilaksanakan dengan secara lisan (ucapan) walaupun ada juga yang sebagian dari mereka melaksanakannya dengan hanya diam saja, akan tetapi hal tersebut dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi tersebut, dalam artian mereka sudah saling rela merelakan dan sudah menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Sebagaimana kaidah ushul fiqh menyatakan:

Dengan demikian maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tata cara melakukan ijab dan qabul dan waktu melaksanakan ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam proses transaksi qardh telah terpenuhinya kriteria (syarat) yang ada dalam syariat Islam.

4. Tata Cara Pengembalian Hutang Piutang (*Qardh*)

Sebagaimana telah disebutkan di atas, ketika musim panen telah tiba dan batas waktu pengembalian hutang piutang yang telah ditentukan sudah sampai, maka pihak kelompok tani Ingin Maju Kling Manyang akan memberikan jadwal kapan masyarakat harus membayar segala hutangnya melalui pengumuman yang dilakukan di meunasah gampong tersebut, dikarenakan pembayaran itu harus dilakukan dalam satu hari sekaligus, untuk menghemat waktu. Apabila sudah tiba pada hari yang telah ditentukan tersebut maka pihak yang berhutang harus segera membayar dan melunasi kembali semua hutangnya dengan menggunakan padi kering sesuai perjanjian dan kesepakatan sebelumnya.

Masyarakat yang terpanggil untuk memenuhi kewajiban untuk segera membayar hutangnya, langsung bergegas menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak kelompok tani. Karena mereka takut untuk mengingkari janji dan menunda-nunda ataupun mengulur-ulur waktu pembayaran hutang dengan sengaja padahal mereka telah mampu, hal tersebut akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, karena hal

tersebut termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan yang zhalim.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُطَّلِ الْعَنِيَّ ظَلْمًا

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Melambatkan membayar hutang pada dia mampu, maka termasuk zalim”. (Shahih: Muttafaq ‘Alaih)⁵³

Dan firman Allah SWT:

... وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat dzalim, niscaya kami rasakan kepadanya adzab yang besar". (QS. Al-Furqan Ayat19)

Telah dijelaskan diatas, dalam pengembalian hutang pupuk tersebut, para masyarakat petani padi yang berhutang pupuk sudah di syaratkan sebelumnya bahwa pembayaran hutangnya tidak dilakukan dengan pupuk yang merupakan barang semisal dengan obyek hutang sebelumnya (*mal mitsli*) atau barang-barang lain yang berharga maupun dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga pupuk yang dihutangkan, akan tetapi pembayaran dilakukan dengan menggunakan padi kering sesuai kadar hutangnya masing-masing. Pensyaratan tersebut bertujuan supaya kelompok tani Ingin Maju Kling Manyang tersebut dapat menjual kembali hasil padi

⁵³ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu...* hlm. 544

yang di dapat dari piutangnya untuk dijual kembali ke pasaran pada saat harga sedang naik/tinggi. Sehingga, dalam persyaratan transaksi hutang piutangnya tersebut, dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang berlipat kepada kelompok tani. Dikarnakan penyedia pupuk tersebut dapat menjual kembali hasil padi yang didapat dari petani padi pada saat harga di pasaran sedang tinggi. Seharusnya orang yang menghutangi tidak boleh mensyaratkan dalam pembayaran untuk mengambil keuntungan dari transaksi tersebut karna hal yang demikian sudah termasuk kedalam kategori riba, dalam memberikan hutang kepada seseorang dengan cara mengambil keuntungan, sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya: “*semua bentuk hutang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba*”⁵⁴

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata “*hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang piutang adalah tambahan yang disyaratkan*”. Misalnya, seperti seseorang mengatakan “*saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau dengan syarat anda berikan hadiahkan sesutau padaku*”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengahrapkan tambahan, inilah yang terlarang. Adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya

⁵⁴ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, penerjemah Izzudin Karimi dkk, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007) hlm. 266

tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan”.⁵⁵ Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Hal ini karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Bahkan dianjurkan memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Akan tetapi, kelompok tani Ingin Maju memang memberikan satu syarat kepada para masyarakat petani yang pembayarannya harus dilakukan dengan menggunakan padi kering, namun padi tersebut di hargakan terlebih dahulu dengan harga yang ada di pasaran dengan pembayaran hutangnya tersebut sesuai kadar hutangnya masing-masing dan para masyarakatpun ikhlas dengan pembayaran demikian, jika memang ada kelebihan bagi para kelompok tani, ini sudah menjadi balasan kebaikan bagi kelompok tani Ingin Jaya itu sendiri, dikarenakan mereka telah membantu para petani-petani yang ada di Gampong Kling Manyang dalam memberikan pupuk dalam bercocok tanam di sawah. Kelompok tani Ingin Maju kemudian menjual padinya tersebut ke kilang padi pada saat harga sudah kembali normal, dan transaksi tersebut sudah tidak ada hubungan lagi dengan para petani, hanya sebagai transaksi jual beli seperti biasanya, dalam artian kelompok tani Ingin Maju hanya mengambil keuntungan dari transaksi jual beli bukan transaksi hutang-piutang dengan masyarakat petani.

⁵⁵ Al-Mulakhkhashul Fiqhi, Shalih Al-Fauzan KSA, Dar Inil Jauzi, Cet. IV, 1416/1995, hlm. 2/51 Dikutip dari almanhaj.or.id

Praktek hutang piutang yang terjadi di gampong Kling Manyang juga bersifat sifat hutang piutang (*qardh*) adalah *ta'awuun* (tolong-menolong) dalam kebaikan, dan sangat dianjurkan dalam agama dan tidak adanya unsur kebathilan di dalamnya. meskipun suatu praktek telah terpenuhi syarat dan rukun dalam bermumalah, jika terdapat unsur kebathilan dalam praktek tersebut, hal ini dapat menjadikan praktek tersebut menjadi tidak sah. Ketentuan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*(QS. An-Nisa ayat: 29)

Penghindaran kebathilan dalam hutang piutang dilakukan oleh Islam dengan menambahkan ketentuan mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh umat Islam saat melakukan hutang piutang. Praktek hutang diatas tersebut di atas tidak adanya pengambilan pemanfaatan dari hasil padi pengembalian dari masyarakat untuk dijual kembali pada saat harga sedang naik, tetapi kelompok tani mengharuskan masyarakat yang berhutang pupuk, membayar padi kering sesuai

kadar hutangnya masing-masing. Adanya praktek tersebut di gampong Kling Manyang menandakan bahwa dalam praktek tersebut antara petani dengan kelompok tani tidak terkandungnya unsur hutang piutang bersyarat yang berujung pada orientasi keuntungan yang diinginkan oleh penyedia pupuk.

Paparan di atas menunjukkan keseimbangan bagi kedua belah pihak, menurut penulis hal tersebut tidak dapat mengakibatkan kemadlaratan bagi para petani itu sendiri, dimana mereka seharusnya dengan hasil padi tersebut dapat menjualnya pada saat harga padi di pasaran sedang naik atau dapat menyimpannya untuk kebutuhan sehari-hari. Praktek tersebut tidak dapat mengurangi keuntungan bagi para petani dan mendapatkan keuntungan yang berlipat untuk kelompok tani. Fenomena ini tentu sangat seimbang jika ditakar dengan logika kemaslahatan.

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh petani dan kelompok tani di Gampong Kling Manyang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar tidak termasuk dalam kategori riba dan sangat diperbolehkan dalam Islam dikarenakan sudah menolong sesama mereka, kelompok tani dan masyarakat petani paham dengan bahayanya riba tersebut, dan mereka sangat yakin jika memakan hasil dari riba maka tunggulah azab dari Allah SWT. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya:

لعن رسول الله : اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه , وقال : هم سواء

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis riba, dan kedua saksi riba,” lalu beliau melanjutkan, “mereka semua sama.” (Diriwayatkan oleh Muslim, dan pada riwayat al-Bukhari seperti itu juga dari hadis Abu Juhaifah ra.)⁵⁶

Dan Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Allah juga menegaskan larangan pengambilan keuntungan dalam praktek pemberian antar umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Firman-Nya:

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ

Artinya: “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak” (QS. Al-mudatsir ayat 6)

Dari keterangan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa haram bagi orang yang menghutangi mengambil keuntungan dalam bentuk apapun jika masih dalam koridor satu transaksi, baik berupa tambahan atau manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengembaliannya. Lain halnya jika penambahan tersebut dilakukan atas dasar sukarela. Karna kebaikan (seharusnya) dibalas dengan

⁵⁶ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, penerjemah Izzudin Karimi dkk, *Syarah ...*hlm. 152

kebaikan. Itulah makna firman Allah SWT yang tertera dalam surat Ar- Rahman ayat 60 yang berbunyi:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya: “Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”

Berhutang memang diperbolehkan, Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat / syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Namun menghindarinya adalah lebih baik. Setiap rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Hanya tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut, terutama agar mendapatkannya dengan cara yang halal. Jangan mudah tergiur dengan kemewahan sesaat, perbanyaklah berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan rezeki yang halal lagi berkah.

Jika memang sangat amat terpaksa untuk berhutang, maka itu lebih baik dilakukan daripada berbuat maksiat semacam mencuri. Tapi harus diingat, tujuan berhutang adalah murni untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang baik pula. Serta, di dalam hati sudah berniat untuk sesegera mungkin melunasi hutang tersebut agar tidak menjadi penghalang di akhirat nanti.

Semestinya harus ada dibenak para penghutang. Dia tidak memperoleh kebaikan dari pemberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan

kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini, bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ
 أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى
 اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “*Berikan kepadanya*” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata : “*Berikan kepadanya*”, Dia pun menjawab, “*Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas dengan setimpal*”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian*”⁵⁷

⁵⁷ Shahih Bukhari, Kitab Al-Istiqradh, no. 2394.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang (*Qardh*) pupuk dengan pembayarannya menggunakan padi kering terjadi di Gampong Kling Manyang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Praktik tersebut dilakukan oleh para petani padi dengan kelompok tani Ingin Maju sebagai pihak penyedia pupuk. Dalam penerapannya yaitu pihak kelompok tani mensyaratkan pembayaran utang piutang pupuk dengan menggunakan padi kering pada saat setelah panen tiba, dan jadwal pembayaran ditentukan oleh kelompok tani. Pembayaran tersebut sesuai dengan kadar utang piutangnya yang sudah diuangkan terlebih dahulu. Kemudian para pihak kelompok tani tersebut akan menjual kembali padi yang didapatkan dari pembayaran para petani pada saat harga padi di pasaran sudah kembali normal bahkan sudah naik.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang (*qardh*) yang dilakukan kelompok tani Ingin Maju Gampong Kling Manyang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar adalah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Untuk kelompok tani Ingin Maju sebaiknya juga menerapkan praktik hutang piutang (*qardh*) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No:19DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
2. Untuk petani padi, mengusahan semaksimal mungkin untuk tidak membiasakan berhutang kepada orang lain. Kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang lemah dan gampang putus asa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta: Kencana, 2014
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013
- Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2001
- M. Anwar, *Fiqh Islam Cet. II*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Nurul Huda dan Muhammad heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*, Jakarta: Kencana, 2013
- Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3 Jakarta: Al-I'tishom, 2012
- Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Wahbah Az-zuhaili, *Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i: *Mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadis* Jilid 2

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008

DAFTAR WAWANCARA

Assalamualaikum, wr. wb..

Dengan hormat, sehubungan dengan langkah dalam pengambilan keputusan mengenai penelitian saya terhadap perspektif masyarakat gampong Kling Manyang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang pupuk yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan padi kering setelah masa panen tiba yang terjadi setiap tahunnya di gampong Kling Manyang, maka saya:

Nama : Iswanda
Alamat : Desa Paya Seunara, Kota Sabang
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fak : Hukum Ekonomi Syariah (HES) / Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Ar-Raniry
No. Hp : 085370906030

Memohon kesedian bapak/ibu masyarakat Kling Manyang untuk berpartisipasi menjadi responden dengan mengisi kuesioner berikut ini, Tidak ada kriteria yang benar dan salah dalam pengisian daftar wawancara ini, untuk itu kami memohon agar saudara/i dapat memberikan jawaban pada setiap pertanyaan. Seluruh informasi yang terkumpul akan saya gunakan hanya untuk kepentingan akademis/perkuliah dan tidak akan diberikan kepada pihak lain.

A. Biodata Responden

Nama : Mahdi
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Ketua Kelompok
Alamat : Kling Manyang, Aceh Besar

B. Daftar Wawancara

Keterangan:

A : Iswanda

B : Responden

Isi wawancara sebagai berikut:

1. A : Assalamualaikum, Saya Iswanda Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Ingin mewawancara sedikit tentang praktik hutang piutang yang sedang berlangsung ini, apakah abang bersedia?
B : Waalaikumsalam, silahkan duduk nak, saya bersedia untuk diwawancarai.
2. A : Sejak kapan praktik ini terjadi bang ?
B : Sudah ada beberapa tahun praktek ini dilakukan
3. A : Bagaimana praktik hutang piutang ini bang?
B : Sebelum panen kan petani sudah kekurangan modal, jadi kami berinisiatif ingin membantu mereka yang kekurangan modal tersebut, kami menyediakan pupuk untuk dihutangkan kepada mereka, jadi sebelum petani bercocok tanam, para petani meminta berhutang pupuk kepada kami kelompok tani, dan pembayarannya dilakukan setelah masa panen tiba, akan tetapi dengan syarat pembayarannya menggunakan padi kering dan mereka setuju dengan persyaratan tersebut.
4. A : Pada saat menghutangkkn pupuk ini apakah dari pihak kelompok tani menentukan jadwal terlebih dahulu?
B : iya, pada saat penyerahan pupuk, kami sudah menentukan jadwal terlebih dahulu, agar memudahkan kami dalam menyerahkan pupuk dalam sehari sekaligus kepada masyarakat yang berhutang.
5. A : Apakah harga pupuk pada saat penyerahan sudah dinaikkan terlebih dahulu dari harga pasar atau sama dengan harga di pasaran ?
B : Harga pupuk yang kami serahkan itu berpatokan pada harga di pasaran, dalam artian tidak kami naikkan untuk laba atau semacamnya.
6. A : Apakah dalam praktik hutang ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh petani ?
B : Ada, yaitu seperti yang saya bilang di atas, yaitu pembayaran harus dilakukan dengan padi kering, tidak boleh dengan uang atau objek yang lainnya, walaupun itu juga pupuk.
7. A : Pada saat pembayaran, apakah ada ditentukan jadwal juga seperti jadwal yang ditentukan pada saat penyerahan?
B : Ada, yaitu pembayaran kami tentukan setelah masa panen tiba, biasa antara 3 sampai 4 bulan setelah penyerahan.
8. A : Harga padi pada saat pembayaran itu ditentukan oleh kelompok tani ini atau menang berpatokan pada harga pasaran atau harga di pabrik-pabrik padi ?

B : kami berpatokan pada harga di pasaran, seperti pada hari ini yaitu hari pembayaran hutang, karna harga padi di pabrik-pabrik Rp. 4.600,- per kilo, jadi kami juga harga Rp. 4.600,- per kilo.

9. A : Padi yang sudah terkumpul ini apakah di simpan atau dijual kembali ke pabrik padi?

B : kami simpan dulu, pada saat harga naik di pasaran jadi Rp. 4.800,- baru kami menjualnya ke pabrik, jadi kami mengambil keuntungan sama orang pabrik bukan sama masyarakat petani.

Kling Manyang, Jum'at 7 April 2017
Ketua Kelompok Tani Ingin Maju,

Mahdi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Iswanda, SH
2. Tempat / Tanggal Lahir : Sabang, 13 Oktober 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Alamat : Desa Lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya,
Aceh Besar
8. Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Zainun (Alm)
 - b. Ibu : Salbiah
9. Alamat Orang Tua : Gampong Paya Seunara, Kota Sabang
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 19 Sabang
 - b. SMP : SMPS Ummul Ayman Samalanga, Bireuen
 - c. SMA : MAS Ummul Ayman Samalanga, Bireuen
 - d. S1 : S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-
Raniry.
11. Pendidikan Non Formal
 - a. Desain Grafis : El-Hanief Banda Aceh
12. Pengalaman Kerja : Surveyor SKDU Bank Indonesia 2016

Banda Aceh, 07 Maret 2018

ISWANDA, SH